



**PENETAPAN**

Nomor 302/Pdt.P/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-  
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah  
menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang  
diajukan oleh:

**Marni bin Samsiah**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
Petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Korleko,  
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur,  
selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon,  
orang tua calon suami anak anak Pemohon,

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2020,  
yang diterima di register perkara Pengadilan Agama Selong Nomor  
302/Pdt.P/2020/PA.Sel, tanggal 29 Juli 2020, pada pokoknya Pemohon  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Atim binti Nursim, pada  
tanggal 12 September 2000 di Dusun Dasan Baru, Desa Korleko,  
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Atim  
binti Nursim, telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Zahroyani binti  
Marni, perempuan umur 18 tahun 8 bulan ;

Hal. 1 Penetapan 302/Pdt.P/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Zahroyani binti Marni dengan Muhammad Isnan Rozani S.T bin H.Muh.Mukri;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur ;
5. Bahwa antara anak Pemohon bernama Zahroyani binti Marni dengan Muhammad Isnan Rozani S.T bin H.Muh.Mukri, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 bulan;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Zahroyani binti Marni dengan Muhammad Isnan Rozani S.T bin H.Muh.Mukri tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Marni bin Samsiah**);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Zahroyani binti Marni**) dengan (**Muhammad Isnan Rozani S.T bin H.Muh.Mukri**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Hal. 2 Penetapan 302/Pdt.P/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan calon mempelai telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa kemudian oleh majelis Hakim telah diadakan pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 5203170107700810 tanggal 13-01-2013, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 5203170208160008 tanggal 05-03-2019, diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon NIK 5203174107010372 tanggal 15-08-2019, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon NIK 5203071909880003 tanggal 14-02-2018, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi tanda P.4
5. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon Nomor 5203072303100037 tanggal 13-06-2013, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Zahroyani nomor DN-23/M-SMA/13/0019216 tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Suralaga, diberi tanda P.6;
7. Surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Nomor B-1027/KUA.18.03.14/PW.02/07/2020 diberi tanda P.7;

Bahwa Hakim juga mendengar tambahan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai dan menarangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimintakan dispensasi nikah bernama Zahroyani binti Marni, saat ini masih berumur 18 tahun;

Hal. 3 Penetapan 302/Pdt.P/2020/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Zahroyani binti Marni dengan calon suaminya sedemikian erat hubungannya ;
- Bahwa Zahroyani binti Marni dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan berumah tangga ;
- Bahwa calon suami dari Zahroyani binti Marni bernama Muhammad Isnan Rozani S.T bin H.Muh.Mukri telah mampu bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan hidup mereka ;
- Bahwa Zahroyani binti Marni dan Muhammad Isnan Rozani S.T bin H.Muh.Mukri tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah;
- Bahwa hubungan antara Zahroyani binti Marni dan Muhammad Isnan Rozani S.T bin H.Muh.Mukri sekarang ini sudah sedemikian rupa Oleh karena itu, jika hal tersebut dibiarkan akan sangat membahayakan bagi kedua belah pihak, baik dalam tatanan social maupun agama Islam;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Utim binti Nursim**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumag tangga, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Zohroyani binti Marni.
- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa saksi tahu Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Selong karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah mampu menikah dan sanggup menjadi kepala rumah rumah tangga;

Hal. 4 Penetapan 302/Pdt.P/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah mampu bekerja mencari nafkah dengan membantu Pemohon bekerja di sawah;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Isnan Rozani S.T bin H.Muh.Mukri
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain bahkan mereka telah selarian dan jika tidak dinikahkan akan menjadi aib bagi keluarga perempuan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;

Saksi 2, **LaelatulHasanah binti Marzuki**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumag tangga, bertempat tinggal di Pancr LaukMasjid KelurahanPancor Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama Zohroyani binti Marni.
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa saksi tahu Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Selong karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah mampu menikah dan sanggup menjadi kepala rumah rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah mampu bekerja mencari nafkah dengan membantu Pemohon bekerja di sawah;

Hal. 5 Penetapan 302/Pdt.P/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Isnan Rozani S.T bin H.Muh.Mukri
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain bahkan mereka telah selarian dan jika tidak dinikahkan akan menjadi aib bagi keluarga perempuan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Zahroyani binti Marni untuk dinikahkan dengan seorang bernama Muhammad Isnan Rozani S.T bin H.Muh.Mukri sehubungan kedua anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan akan tetapi oleh karena umurnya Zahroyani binti Marni belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perkara perkawinan, yaitu Dispensasi Kawin yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009;

*Hal. 6 Penetapan 302/Pdt.P/2020/PA.Sel*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta keterangan keluarga dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. hingga P.5 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 serta keterangan pemohon, kedua calon mempelai dan saksi ditemukan fakta-fakta bahwa:

- Zahroyani binti Marni adalah anak dari Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan Muhammad Isnan Rozani S.T bin H.Muh.Mukri di KUA Kecamatan Selong akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Zahroyani binti Marni adalah anak Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun sedangkan Hubungan antara Zahroyani binti Marni dengan calon suaminya dengan Muhammad Isnan Rozani S.T bin H.Muh.Mukri sudah begitu intimnya sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum syara' serta adat istiadat setempat;
- Antara Zahroyani binti Marni dengan calon suaminya Muhammad Isnan Rozani S.T bin H.Muh.Mukri tidak ada larangan syar'i untuk menikah dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Zahroyani binti Marni dengan calon suaminya dengan Muhammad Isnan Rozani S.T bin H.Muh.Mukri sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam berumah tangga;
- Orang tua dan keluarga antara Zahroyani binti Marni dengan calon suaminya Muhammad Isnan Rozani S.T bin H.Muh.Mukri memberikan dukungan penuh dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan Perempuan sudah mencapai umur 19 tahun maka dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (Undang-Undang

Hal. 7 Penetapan 302/Pdt.P/2020/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon suami dan calon isteri belum genap berumur 19 tahun, akan tetapi sudah akil balig dan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai perempuan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah durubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama antara Zahroyani binti Marni dengan calon suaminya bernama Muhammad Isnan Rozani S.T bin H.Muh.Mukri tidak bertentangan norma agama dan norma yang hidup didalam masyarakat, sehingga permohonan Pemohon untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang-bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan maksud Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.*

Hadits Rasulullah saw :

Hal. 8 Penetapan 302/Pdt.P/2020/PA.Sel





يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه  
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه  
بالصوم فإنه له وجاء) رواه البخاري)

*Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengbulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Zahroyani binti Marni) dengan (Muhammad Isnan Rozani S,T bin H. Muh Mukri.)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 196.000.00**, (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin**, tanggal **10 Agustus 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Selong yang bernama APIT FARID, S.H.I., penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Hj. Patahiyah, SHi. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hal. 9 Penetapan 302/Pdt.P/2020/PA.Sel



**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Patahiyah, SHi.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

*Hal. 10 Penetapan 302/Pdt.P/2020/PA.Sel*